

平成 28 年 2 月 26 日

国家試験に合格した EPA 看護師・介護福祉士候補者が EPA 看護師・介護福祉士として就労する際の手続きについて

公益社団法人 国際厚生事業団
受 入 支 援 部

1. はじめに

経済連携協定(EPA)に基づき入国をした EPA 候補者が、看護師国家試験または介護福祉士国家試験に合格し、引き続き、EPA 看護師・介護福祉士として就労を希望する場合には、以下の手続きが必要となります。

2. 手続きについて

(1)免許証・登録証の申請と取得

看護師として就労を行う際には、国家試験合格後に免許申請を行い、厚生労働省で管理する看護師の籍（名）簿に登録されることが必要です。

介護福祉士として就労を行う際には、国家試験合格後に介護福祉士登録簿へ登録を受ける必要があります。看護師、介護福祉士それぞれの手続き方法については、以下のとおりです。

1)看護師免許証

以下の①～④の必要書類をご持参の上、住所地の保健所窓口（一部の県については県庁）にて申請を行ってください。

①『免許申請書』…保健所の窓口で入手、または下記 URL よりダウンロードして記入。

<http://www.e-gov.go.jp/index.html> ※登録免許税として収入印紙 9000 円分を所定欄へ貼付。

②『診断書』…免許申請書に所定の用紙あり。発行日より 1 か月以内のもの。

③『住民票』…発行日より 6 か月以内のもの。住民登録をしている市区町村窓口にて申請・交付。

④『看護師籍登録済証明書用はがき』（通常はがきでも可）…表面に受取人住所・氏名、裏面に氏名を記入。

※52 円切手または 332 円切手（速達希望の場合）貼付。

手続きから通常 2～3 か月で免許証が交付されます。この期間に『在留資格変更許可申請』を行う場合は、免許証の写しの代わりに、『看護師免許登録済証明書』の写しをご使用ください。

<お問い合わせ>

◇ 各住所地の保健所、都道府県衛生主管部局の看護師免許担当

◇ 厚生労働省 医政局医事課試験免許室免許登録係 TEL:03-5253-1111（内線:2577）

2)介護福祉士登録証

①～③を簡易書留にて以下の住所へご送付ください。

①『登録申請書』…合格証書に同封されているものに記入。

※登録免許税として収入印紙 9,000 円分を所定欄へ貼付。

②『登録手数料振替払込受付証明書』…貼付用紙に、登録手数料として3,320円が払い込まれたことを証する印のある「振替払込受付証明書」の原本を貼付。

③『国籍等の記載のある住民票』…住民登録をしている市区町村窓口にて申請・発行。

書類の送付から通常1か月程度で登録証が交付されます。この期間に『在留資格変更許可申請』を行う場合は、『介護福祉士国家試験合格証書』の写しをご使用ください。

<送付・お問い合わせ>

公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 登録部

住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-5-6

TEL：03-3486-7511

3. 雇用契約書について

国家資格後は、EPA 看護師候補者・介護福祉士候補者ではなく、EPA 看護師・介護福祉士として就労を開始するため、現在の雇用契約書を変更するか、新たに雇用契約を締結してください。

なお、雇用契約の内容は、同等報酬の要件など一定の要件が課せられています。

4. 在留資格変更許可申請

EPA 看護師・介護福祉士として就労する場合、住居地を管轄する地方入国管理官署にて、在留資格変更手続きを行います。以下①～⑥の必要書類をご持参ください。

在留資格は「特定活動（EPA 看護師または介護福祉士）」となります。EPA 看護師・介護福祉士には、最長3年間の在留期間が与えられます。その後は、与えられた在留期限までに、更新が必要となります。

(1) 資格取得前と同じ病院・施設で就労する場合

①『在留資格変更許可申請書』…地方入国管理官署または下記 URL よりダウンロードして記入。

<http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2-1.html>

②『写真（縦4cm×横3cm）』1葉…写真の裏面に氏名を記載し、申請書に貼付。

※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

③『パスポート及び在留カード（外国人登録証明書）』…申請時に提示。

④『雇用契約書』の写し…上記3. で作成した、活動の内容・期間・地位及び報酬等が記載されているもの。

⑤『住民税の課税（または非課税）証明書』及び『納税証明書』…1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの。

※受入れ施設に発行をお願いしてください。転居等により、区役所・市役所等から発行されない場合は、最寄りの地方入国管理官署にご相談ください。

⑥ **看護師**：『看護師免許証』の写し、または『看護師免許登録済証明書』の写し

介護福祉士：『介護福祉士登録証』の写し

※申請時に『介護福祉士登録証』がない場合は、『介護福祉士国家試験合格証書』を持参してください。

後日、交付された『介護福祉士登録証』の写しを地方入国管理官署にお持ちください。

(2) 資格取得後に就労先を変更する場合

EPA 看護師・介護福祉士が就労先を変更する場合には、同一法人内での異動も含め、地方入国管理官署において在留資格変更の許可を得る必要があります。在留資格に係る指定書で指定された就労先以外には、就労することはできませんので、必ず手続きを行ってください。また、JICWELS にも必ず報告してください。

公益社団法人 国際厚生事業団 受入支援部

E メール: shien@jicwels.or.jp

TEL : 03-6206-1138

その際は、上記①～⑥の書類のほかに以下の⑦～⑨の書類をご用意ください。このほか、申請後、審査の過程において、追加の資料を求められる場合もございます。あらかじめご了承ください。

- ⑦受入れ機関の法人登記簿謄本及び決算報告書
- ⑧受入れ施設のパンフレット、案内等
- ⑨日本人と同等以上の報酬額を支払うことを証明する資料

5. Q&A

Q1. 国家資格を取得した後は居宅でのサービスを行うことはできますか？
A1. 国家資格取得後も、居宅でのサービスを提供する業務には従事できません。
Q2. 本国の家族を呼び寄せることはできますか？
A2. EPA 看護師・介護福祉士が扶養している配偶者又は子に限り、日本での滞在が許可されます。家族の呼び寄せに必要な手続きについては、JICWELS までご相談ください。
Q3. 呼び寄せた家族は日本で働くことはできますか？
A3. EPA 看護師・介護福祉士の家族に与えられる在留資格のみでは就労することができません。入国管理局において、資格外活動の許可を得れば、一週間に 28 時間を上限として就労を行うことができます。資格外活動許可申請手続きについては、法務省ホームページ (http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-8.html) をご参照ください。
Q4. 受入れ施設を移動できますか？
A4. 制度上は新しい受入れ施設と雇用契約を結び、入国管理局から在留資格変更許可を得ることにより、他の受入れ施設において、就労することが可能です。ただし、多くの受入れ機関(施設)は資格取得後も引き続き、同じ施設で働いてもらうことを強く期待していますので、JICWELS は国家資格を取得した後も引き続き同一施設で働いていただくことを期待しています。しかしながら、受入れ施設を移動することは可能であり、受入れ施設を移動する際には JICWELS 相談窓口を活用するなどして、慎重に判断することをお勧めします。

Q5. 国家資格取得後に一度母国に帰国した後に、再び日本に戻って就労することはできますか。

A5. 看護師・介護福祉士の国家資格を取得していれば、JICWELS と送り出し機関の紹介により、再び特定活動の在留資格を取得して日本で看護師・介護福祉士として就労することが可能です。特定活動の在留資格を取得するためには、雇用契約の締結など所定の手続きが必要になりますので、まずはインドネシア、フィリピン、ベトナム各国の送り出し調整機関に申請をしてください。

<お問い合わせ>

- ◇ 公益社団法人 国際厚生事業団 受入支援部 TEL:03-6206-1138
- ◇ フィリピン相談窓口 TEL:03-6206-1142
- ◇ インドネシア相談窓口 TEL:03-6206-1149
- ◇ ベトナム相談窓口 TEL:03-6206-6991

Prosedur untuk perawat atau calon perawat khusus lansia (*kaigofukushishi*) yang telah lulus ujian nasional dan ingin melanjutkan menjadi perawat atau perawat khusus lansia EPA (berlaku untuk perawat yang telah lulus)

Bagian penerimaan, Badan Kerjasama Internasional Jepang untuk Pelayanan Kesejahteraan
(JICWELS)

1. Pendahuluan

Prosedur ini diperlukan untuk calon EPA yang didatangkan ke Jepang berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi(EPA) antara pemerintah Jepang dan Indonesia yang telah lulus ujian nasional perawat atau pekerja kesehatan dan ingin melanjutkan menjadi perawat atau perawat khusus lansia.

2. Prosedur

(1) Akuisisi dan aplikasi lisensi dan sertifikat pendaftaran

Saat bekerja sebagai perawat, hal yang harus dilakukan adalah mengajukan permohonan izin setelah lulus ujian nasional perawat. Data perawat (nama) dianggap penting untuk terdaftar di dalam pengelolaan Departemen Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan.

Saat bekerja sebagai perawat dan perawat khusus lansia, berikut adalah hal-hal yang harus dipersiapkan sebagai prosedur.

1) Lisensi perawat

Silakan ajukan permohonan di puskesmas daerah Anda (namun untuk beberapa prefektur di kantor

pemerintah prefektur) dengan membawa dokumen penting [1] hingga [4] di bawah ini.

[1] “Formulir permohonan lisensi” Dapatkan formulir permohonan di loket puskesmas atau download melalui URL berikut ini. <http://www.e-gov.go.jp/index.html>

* Tempelkan meterai 9000 yen untuk pendaftaran dan pajak lisensi di kolom penghasilan.

[2] “Surat keterangan medis” Surat keterangan medis menggunakan format yang ditentukan sesuai formulir permohonan lisensi. Tanggal penerbitan surat keterangan medis adalah dalam rentang satu bulan.

[3] “Kartu tanda penduduk” Tanggal aktif kartu tanda penduduk adalah enam bulan setelah diterbitkan. Permohonan dan kartu tanda penduduk dikeluarkan oleh kantor kotamadya yang mengurus pendaftaran penduduk.

[4] “Kartu pos untuk sertifikat perawat terdaftar” (Kartu pos biasa juga diperbolehkan) alamat dan nama penerima ditulis di bagian depan, dan nama di bagian belakang.

* Tempelkan prangko 52 yen atau 332 yen (untuk kiriman express). Izin biasanya akan dikeluarkan dalam waktu 2-3 bulan setelah pelaksanaan prosedur dilakukan. Jika Anda mengajukan permohonan perubahan izin status kependudukan, maka gunakan salinan dari sertifikat perawat terdaftar dan bukan salinan lisensi.

Kontak Kami

- Masing-masing puskesmas di tiap domisili, departemen kesehatan di prefektur yang bertugas untuk mengatur lisensi perawat
 - Departemen kesehatan, Tenaga kerja, dan kesejahteraan, Bagian pendaftaran lisensi di ruangan ujian lisensi, Bidang Profesi Medis, Badan Kebijakan Kesehatan
- TEL: 03-5253-1111 (Ext 2577)

2) Sertifikat pendaftaran perawat khusus lansia

Silakan kirim dokumen [1] hingga [3] ke alamat berikut ini dengan pengiriman tercatat.

[1] “Permohonan pendaftaran” Formulirnya diisi, yang dilampirkan dalam sertifikat kelulusan.

* Tempelkan meterai 9000 yen untuk pendaftaran dan pajak untuk lisensi di kolom penghasilan.

[2] “Surat keterangan penerimaan pembayaran pendaftaran”. Menempelkan pada formulir, surat keterangan asli yang telah dicap sebagai bukti pembayaran transfer senilai 3.320 yen.

[3] “Surat keterangan penduduk dengan deskripsi lanjutan berapa kebangsaan dan lain-lain”.

Permohonan dan dikeluarkan oleh kantor kotamadya yang mengurus pendaftaran penduduk.

Kartu pendaftaran biasanya akan dikeluarkan sekitar 1 bulan setelah pengiriman dokumen. Jika Anda mengajukan permohonan perubahan izin status kependudukan, maka gunakan salinan dari sertifikat kelulusan ujian nasional dari pekerja kesehatan.

Alamat dan Kontak Kami

Yayasan Kesejahteraan Sosial dan Pusat Pengujian, Pusat Penguji, Bagian Pendaftaran

Alamat: Shibuya 1-5-6, Shibuya-ku, Tokyo 〒150-0002

TEL: 03-3486-7511

3. Perjanjian kontrak kerja

Untuk memulai bekerja sebagai perawat dan perawat khusus lansia EPA, dan bukan sebagai calon pekerja EPA, perlu dilakukan dengan cara mengubah perjanjian kontrak kerja saat ini atau menandatangani kontrak kerja yang baru.

Lebih lanjut, Anda membutuhkan persyaratan tertentu misalnya berupa imbalan yang sama dalam ketentuan perjanjian kontrak kerja.

4. Permohonan perubahan izin status kependudukan

Jika Anda ingin bekerja sebagai perawat dan pekerja kesehatan EPA maka lakukan sesuai dengan prosedur izin perubahan tempat tinggal sesuai dengan ketentuan di kantor imigrasi terdekat yang mempunyai kuasa atas kependudukan. Harap membawa dokumen [1] hingga [6] di bawah ini.

Status kependudukan menjadi "Status kegiatan spesifik (perawat atau perawat khusus lansia EPA)". Perawat atau perawat khusus lansia EPA memperoleh masa tinggal hingga 3 tahun. Setelah itu, informasi harus tetap diperbarui hingga masa tinggal yang diberikan berakhir.

(1) Jika Anda ingin bekerja di rumah sakit dan fasilitas dengan kualifikasi yang sama dengan kualifikasi sebelumnya

[1] "Permohonan perubahan izin status kependudukan". Dapatkan formulir permohonan di loket kantor imigrasi setempat atau download melalui URL berikut ini.

<http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2-1.html>

[2] "Foto (4 x 3 cm)" 1 lembar. Tuliskan nama di bagian belakang foto dan tempelkan di formulir permohonan.

※ Diambil photo sebelum 3 bulan sebelum aplikasi, dan gambar yang jelas, tanpa topi, dan tanpa latar belakang.

[3] "Paspor atau kartu penduduk (kartu sertifikat pendaftaran orang asing)". Lampirkan dalam formulir)–

[4] "Salina surat perjanjian kerja" yang disebut di atas point 3, perjanjian kerja diisi tulis, mengenai penjelasan isi aktivitas, waktu pelaksanaan, jabatan, imbalan dan lain-lain.

[5] "Surat keterangan pajak kependudukan (atau pembebasan pajak) dan surat keterangan pembayaran pajak." Surat keterangan yang dijelaskan pendapatan kotor dan keadaan pajak selama satu tahun ini.

*Silakan meminta ini ke bagian fasilitas penerima. Jika izin tidak dapat dikeluarkan oleh kantor walikota atau kotamadya, dikarenakan relokasi maka silakan berkonsultasi dengan

kantor imigrasi setempat.

[6] Untuk perawat: Salinan lisensi perawat atau salinan sertifikat perawat terdaftar.

*Tidak bisa mengajukan permohonan izin menggunakan surat pemberitahuan mengenai ujian nasional dan performa perawat.

Untuk pekerja kesehatan: Salinan sertifikat pendaftaran perawat khusus lansia.

*Jika tidak ada “sertifikat pendaftaran perawat khusus lansia” saat mengajukan , maka harap membawa “surat keterangan kelulusan ujian nasional perawat khusus lansia” untuk permohonan izin. Keesokan harinya, silakan memberikan salinan sertifikat pendaftaran perawat khusus lansia ke kantor imigrasi setempat.

(2) Jika Anda ingin mengubah tujuan pekerjaan setelah proses kualifikasi selesai

Jika perawat dan perawat khusus lansia EPA melakukan tugas kerja selain kewajiban yang ditentukan, baik di luar ataupun di perusahaan yang sama, maka harus mendapatkan izin dari perubahan status kependudukan di kantor imigrasi setempat. Anda tidak dapat bekerja selain di tujuan kerja yang ditentukan dalam sertifikat kependudukan berkaitan dengan status tinggal. Maka pastikan untuk mengajukan permohonan di kantor imigrasi dan lapor ke JICWELS kalau memang anda akan kerja di tempat lain .

<Kontak Kami>

Bagian penerimaan, Badan Kerjasama Internasional Jepang untuk Pelayanan Kesejahteraan (JICWELS)

Email: shien@jicwels.or.jp

TEL: 03-6206-1138

Silakan persiapkan dokumen tambahan selain dokumen [1] hingga [6] yaitu dokumen [7] hingga [9] di bawah ini. Selain itu, Anda akan dimintai dokumen tambahan selama proses pemeriksaan setelah

pengajuan permohonan. Mohon dimaklumi keadaannya.

[7] Surat keterangan laporan keuangan dan surat izin keterangan terdaftar dari institusi penerimaan

[8] Pamflet yang berisikan fasilitas dari perusahaan yang dituju dan bimbingannya

[9] Dokumen yang membuktikan bahwa Anda mendapatkan imbalan yang setara atau lebih tinggi dari orang Jepang

5. Q & A

Q1. Apakah diperbolehkan untuk melaksanakan layanan di rumah setelah mendapatkan kualifikasi nasional?
A1. Anda tidak dapat melakukan penyediaan layanan di rumah meskipun telah memperoleh kualifikasi nasional
Q2. Apakah diperbolehkan untuk memanggil keluarga untuk ikut tinggal di Jepang?
A2. Hanya anak atau pasangan dari perawat dan perawat khusus lansia EPA yang ditanggung dan diperbolehkan untuk dipanggil dan ikut tinggal di Jepang. Silakan konsultasikan lebih lanjut dengan JICWELS untuk prosedur lebih lanjut.
Q3. Apakah keluarga yang saya panggil ke Jepang diperbolehkan untuk bekerja di Jepang?
A3. Status yang diberikan ke keluarga dari perawat dan perawat khusus lansia EPA hanya untuk tinggal dan tidak diperbolehkan untuk bekerja. Keluarga perawat dan pekerja EPA akan mendapatkan izin untuk beraktivitas di luar oleh kantor Imigrasi dan izin untuk bekerja maksimal 28 jam seminggu. Mengenai kualifikasi pengajuan permohonan izin aktivitas di luar, dapat mengunjungi di website oleh Departemen Kehakima. (http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-8.html)
Q4. Bolehkah saya memindahkan fasilitas penerima?
A4. Institusi menandatangani kontrak kerja dengan fasilitas penerima baru, dan dapat bekerja pada fasilitas penerimaan baru setelah mendapatkan izin perubahan tempat tinggal dari kantor imigrasi. Namun, banyak dari institusi penerimaan yang lama (fasilitas) mengharapkan untuk terus berlanjut bahkan setelah kualifikasi, sehingga sangat berharap bahwa Anda akan bekerja di fasilitas yang sama. JICWELS mengharapkan Anda bekerja dalam dengan fasilitas yang sama bahkan setelah Anda mendapatkan kualifikasi nasional. Tetapi memang memungkinkan

untuk memindahkan fasilitas penerima dan disarankan untuk berkonsultasi dengan JICWELS dan berhati-hati dalam melakukan pemilihan.

Q5. Apakah saya diperbolehkan untuk kembali ke Jepang setelah selesai melakukan kualifikasi nasional dan pulang ke negara asal?

A5. Jika Anda telah mendapatkan kualifikasi nasional sebagai perawat dan perawat khusus lansia maka diperbolehkan untuk memperoleh status izin kependudukan untuk melakukan “kegiatan spesifik”, dan dapat dikembali bekerja sebagai perawat atau perawat khusus lansia dengan JICWELS. Untuk memperoleh status izin kependudukan untuk melakukan “kegiatan spesifik” maka Anda membutuhkan prosedur sesuai dengan ketentuan yang terdapat di kontrak kerja. Silakan ajukan permohonan pada lembaga yang telah berkoordinasi yang terdapat di masing-masing negara, pertama adalah Indonesia, Filipina, dan Vietnam.

<Kontak Kami>

Bagian penerimaan, Badan Kerjasama Internasional Jepang untuk Pelayanan Kesejahteraan (JICWELS) TEL: 03-6206-1138

Konsultasi Filipina TEL : 03-6206-1142

Konsultasi Indonesia TEL : 03-6206-1149

Konsultasi Vietnam TEL : 03-6206-6991